



**P U T U S A N**

Nomor: 0008/Pdt.G/2011/PA.Btg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

. . . . ., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan . . . ., Kelurahan Bonto . . . ., Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Pemohon";

**M E L A W A N**

. . . . ., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di . . . ., Kelurahan . . . ., Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di muka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 0003/Pdt.G/2011/PA.Btg telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/04/VIII/2010, tertanggal 02 Agustus 2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Parasula Panaikang Bantaeng selama 9 hari dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aco, saat ini diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan baik disebabkan Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon cekcok, akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada hari Kamis 9 November 2010, Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Termohon dengan maksud untuk rukun kembali, namun niat Pemohon tersebut diolak oleh Termohon dan keluarganya, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, kini mencapai 5 bulan



tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Register Perkara: 0104/Pdt.G/2010/PA.Btg., namun ditolak karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon. Dengan demikian, permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, . . . . . untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, . . . . . di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Termohon, selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya. Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**a. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto Nomor: 176/04/VIII/2010 tertanggal 02 Agustus 2010. Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, maka dipandang sah sebagai alat bukti bagi Pemohon dalam perkara ini lalu diberi kode P.



**b. Saksi-saksi:**

1. . . . , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 26 Juli 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Aco, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 7 hari, setelah itu berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena sering bertengkar, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan rumah;
- Bahwa Termohon telah meminjam uang dan HP tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan rukun, namun Termohon tidak mau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun lagi.

2. . . . , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah pama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering cekcok karena Termohon sering berutang;
- Bahwa Termohon sering meminjam uang dan kredit HP kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui kebiasaan Termohon tersebut dari orang yang dating menagih utang kepada Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang



lalu;

- Bahwa saksi terakhir bertemu Termohon sekitar bulan Desember 2010, ketika itu saksi menemani Pemohon ke rumah Termohon untuk mengajak Termohon rukun kembali, namun Termohon marah-marah dan menghina Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, Namun Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan membenarkannya. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir di persidangan. Selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan keterangan saksi, maka Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan pada kesimpulan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon





adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon di setiap persidangan hingga putusan ini dijatuhkan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon mohon diceraikan dari Termohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0008/Pdt.G/2011/PA.Btg., Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Askar, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng masing-masing tertanggal 13 Januari 2011 dan 02 Februari 2011, namun Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu alasan yang sah sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1), perkara ini dapat diputus dengan verstek;





Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan bukti P, telah terbukti menurut hukum, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono pada tanggal 26 Juli 2010 (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon dan Termohon selalu cekcok lantaran Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga telah mengusir Pemohon ketika Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dengan maksud untuk rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga, maka pihak Pemohon masih dibebani pembuktian untuk membuktikan alasannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang



dikemukakan oleh Pemohon mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa kerengan tersebut telah bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon berupa bukti surat dan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah



tempat tinggal karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon telah menolak niat baik Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon;

3. Bahwa Pemohon telah diusahakan agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah cekcok dan tidak harmonis lagi, hal tersebut dapat ditandai dengan:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah menemui Termohon dengan maksud mengajak Termohon untuk rukun kembali, namun Termohon marah dan menolak untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sepasang suami istri dalam membina rumah tangga idealnya senantiasa hidup rukun dan harmonis, saling mencurahkan kasih-sayang antara satu dengan yang lain, saling menghargai antara suami istri. Namun lain halnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selalu cekcok dan akhirnya berpisah tempat tinggal karena Termohon selalu berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan rasa kasih sayang di antara keduanya telah hilang oleh karena selama berpisah tempat tinggal, Termohon telah



dibujuk untuk rukun kembali oleh Pemohon, namun ditolak;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga semacam ini akan menambah penderitaan bagi Pemohon karena hanya sekedar menjalani bahtera rumah tangga secara formalitas tanpa dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), karena itu perceraian bagi Pemohon merupakan solusi dan lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi dan telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu adalah hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan



Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna menyaksikan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, ( . . . . . ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ( . . . . . ) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



ttd

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1432 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Haniah, sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Hasbi, S.Ag.,S.H. dan Irham Riad, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Erwin Amir Beta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H.

Irham Riad, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Amir Beta, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp 200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi      | : Rp 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai      | : Rp 6.000,00   |
| J u m l a h           | : Rp 291.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putu Drs. M As'ad F.

Oleh Panitera Pengadilan Agama  
Bantaeng,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)